

**HARMONISASI HUKUM PENGATURAN RANGKAP JABATAN
NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
UNTUK UPAYA PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

Bima Ridho Halim.P

166010200111079

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2020


T E S I S

**Harmonisasi Hukum Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Untuk Upaya Pemenuhan Asas Kepastian Hukum**


Oleh :

Bima Ridho Halim Perdana**Nim : 166010200111079**

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 23 Juli 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama


Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.
Nip. 196111121986012001

Pembimbing Pendamping


Dr. Endang Sri Kawurvan, S.H. M.Hum.
Nip.

Malang,

**Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,**



Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H.,M.H.
Nip. 197608151999031003

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



Dr. Imam Koeswahyono, S.H.,M.Hum.
Nip. 195710211986011002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 23 Juli 2019

Mahasiswa



Nama : Bima Ridho Halim Perdana
Nim : 166010200111079
PS : Magister Kenotariatan
PSIH UB

Harmonisasi Hukum Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Upaya Pemenuhan Asas Kepastian Hukum

Bima Ridho Halim P, Brawijaya, Juli 2019., Dr. Rachmi Sulistyarini, SH.,M.H.

Dr Endang Sri Kawuryan.,SH. M.Hum

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas

Email:bimarido@gmail.com

RINGKASAN

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Harmonisasi Hukum Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Upaya Pemenuhan Asas Kepastian Hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Apakah Dengan mengharmonisasikan peraturan rangkap jabatan notaris sebagai anggota DPR dapat memenuhi asas kepastian hukum ? dan Bagaimana rumusan tentang penetapan pasal tersebut ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian dengan metode diatas menunjukkan bahwa Dengan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris yang merangkap jabatan dengan anggota DPR dalam hal ini antara

Undang-undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Pemilu maka pemenuhan asas kepastian hukum dapat terlaksana. Dan Rumusan tentang penetapan pasal rangkap jabatan Notaris bahwa dalam hal ini notaris wajib berhenti dan tidak berpraktek selama menjalankan kewajibannya sebagai anggota DPR. Dan bunyi peraturan adalah sebagai berikut : 1) *Notaris dilarang merangkap jabatan atau profesi : a. advokat, b. pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara/daerah, c lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan.* 2) *Notaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan berhenti kepada mentri.* 3) *Notaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila masa tugasnya berakhir dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali sesuai peraturan perundang-undangan.*

Kata Kunci : Harmonisasi, Rangkap Jabatan, Notaris.

**Harmonisation of Law to regulate Double Positions of Notaries as Members of
House of Representatives to fulfil Principle of Legal Certainty**

Bima Ridho Halim Perdana, Dr. Rachmi Sulistyarini, SH.,M.H., Dr Endang Sri
Kawuryan.,SH. M.Hum

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: bimarido@gmail.com

SUMMARY

This thesis looks into the harmonisation of law regarding the regulation of double positions held by a notary who also serves as a member of the House of Representatives.

This harmonisation is aimed to fulfil the principle of legal certainty. Based on this issue, this research is focused on the following research problems: can harmonising regulation over double positions held by the notary who also serves as the member of the House of Representatives fulfil the principle of legal certainty? And what is the formulation regarding the implementation of the related Article? This research employed normative legal method with statute, conceptual, and comparative approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were analysed based on descriptive analysis.

The result of the research reveals that the harmonisation as discussed earlier in reference to the Law concerning Notarial Position and the Law concerning General Elections is aimed to fulfil the principle of legal certainty. In terms of the formulation of implementation of Article, the notary serving a position in the House of Representatives

should not perform tasks as a notary, based on the following statements of regulation: 1)

Notaries must not hold double positions or professions: a. advocate, b. civil servant, state-owned/ regional-owned enterprises' worker, c. other positions prohibited in laws. 2)

Notaries with double positions as mentioned in paragraph (1) are required to propose a resignation from their notarial position to minister. 3) Notaries with double positions as mentioned in paragraph (1) can propose re-appointment based on the applying laws when their service ends.

Keywords: harmonisation, double positions, notaries



UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Khadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rachmat, Karunia, Taufiq dan Hidayahnya sehingga penelitian dan penulisan Tesis yang berjudul Harmonisasi Hukum Pengaturan rangkap Jabatan Notaris Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Upaya Pemenuhan Asas kepastian Hukum ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran penyempurnaan sangat diperlukan

Atas segala bantuan dan dorongan serta bimbingan guna terselesaikan Tesis ini maka kami haturkan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H dalam kapasitasnya sebagai Pembimbing Utama, atas segala kesabaran, Kearifan, Ketulusan hati beliau sebagai ilmuwan telah memotivasi, memberikan semangat, serta membimbing penulis dalam menyempurnakan dan menyelesaikan Tesis ini
2. Dr. Endang Sri Kawuryan., S.H., M.Hum. dalam kapasitasnya sebagai Pembimbing Pendamping, atas segala kesabaran, kearifan, ketulusan hati beliau sebagai ilmuwan telah memotivasi, memberikan semangat, serta membimbing penulis dalam menyempurnakan dan menyelesaikan Tesis ini
3. Dr. Muchamad Ali Syafa'at., SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dr. Imam Koeswahyono, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Study Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Para dosen pengajar program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memberikan ilmu dan wawasan teori yang sangat luas sehingga dapat mengantarkan dan membuka wawasan yang sangat luas dan dapat mengantarkan, membuka wawasan keilmuwan penulis dalam menemukan hakekat ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum
5. Secara khusus kepada orangtua ku Bpk. Muhammad Saifudin Zuhri, Ibu Ribut Widarti dan adik ku Sukma Idam Laksana yang telah dengan sabar dan penuh pengertian dengan tulus senantiasa

memberikan dukungan motivasi dan moril yang luar biasa agar penulis bisa menyelesaikan studi ini.

6. Rekan rekan seangkatan Magister Kenotariatan 2016 yang selalu memberikan dukungan motivasi dan moril yang luar biasa agar penulis bisa menyelesaikan studi ini

7. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi semangat sehingga dapat mendukung terselesaikannya studi penulis.

Akhirnya semoga tulisan ini yang masih jauh dari sempurna ini dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia dan bermanfaat bagi kemanusiaan

Malang Juli 2019

Bima Ridho Halim.P
NIM : 166010200111079

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Originalitas	iii
Ringkasan	iv
Summary	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teoritik	11
1.6. Definisi Konseptual	18
1.7. Originalitas Penelitian	24

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Tentang Notaris 27

2.1.1 Pengertian Notaris 27

2.1.2 Karakter Jabatan Notaris 33

2.1.3 Ruang Lingkup Jabatan Notaris 37

2.2. Kajian Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat 56

2.2.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat 56

2.2.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 60

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian 62

3.2. Pendekatan Penelitian 63

3.3. Sumber Bahan Hukum 63

3.4. Teknik Penelusuran Badan Hukum 65

3.5. Teknik Analisa Bahan Hukum 65

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Harmonisasi Peraturan Dalam Hal Rangkap Jabatan 68

Notaris Sebagai Anggota DPR Pemenuhan Asas

Kepastian Hukum Dapat Terlaksana

4.1.1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 68

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris Melarang Seorang Notaris

Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara

4.1.2 Perbandingan dengan Undang - Undang Nomor 43 73

Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian

4.1.3 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan untuk 79

pemenuhan asas kepastian hukum

4.1.4 Analisa Berdasarkan Teori Kepastian Hukum 92

4.2. Rumusan Penetapan Tentang Pasal Berkaitan Dengan 95

Rangkap Jabatan Notaris

4.2.1 Relevansi Larangan Bagi Notaris Merangkap Jabatan 95

Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Notaris

4.2.2 Analisa Berdasarkan Teori Peraturan Perundang- 105

Undangan.....

BAB V PENUTUP


5.1. Kesimpulan 108

5.2. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Originalitas Penelitian 26



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan jabatan sebagai Notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi Notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik.¹ Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.²

Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik seseorang maupun badan hukum. Pembuatan akta oleh Notaris akta sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan utama Notaris disamping kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang

¹ Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Bandar Lampung : Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 2014. hlm 2

² Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 5491

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,³ yang menyatakan bahwa:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

³ Untuk selanjutnya di sebut dengan UUJN

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. atau Membuat akta risalah lelang

Kewenangan Menjalankan jabatan sebagai Notaris pada dasarnya merupakan suatu jenis pekerjaan yang sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa dengan pemagangan dan dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik. Notaris dituntut untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan kecermatan, kehati-hatian dalam bekerja agar produk yang dihasilkan benar-benar sempurna sehingga mempunyai kepastian hukum serta keadilan hukum dapat terwujud

Kewenangan pokok Notaris adalah membuat akta otentik yang berkaitan erat dengan para pihaknya. Permintaan pembuatan akta otentik kepada Notaris semakin hari semakin berkembang dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan kepastian hukum pada suatu perjanjian yang akan dibuatnya.⁴

Peran akta Notaris dalam pembuktian yaitu sebagai alat pembuktian tertulis yang dibuat suatu akta otentik yang merupakan kehendak para pihak (berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, Pasal 1868 KUHPerdara dan bertalian dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) UUJN mengenai kewenangan Notaris). Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi sesuatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan, pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan dibidang komersil. Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan

⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2003, hlm. 23

bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya, kebebasan disini untuk menjalankan jabatannya adalah bertindak netral dan independen.

Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Namun demikian Notaris dalam pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran, salah satunya pelanggaran adanya rangkap jabatan.

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 huruf g UUJN yang menyebutkan :

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris .

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 17 (1) UUJN , disebutkan bahwasanya Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerjaberturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwasanya Notaris dilarang untuk rangkap jabatan.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Menurut Yasmin Mersi,⁵ bahwa seorang Notaris berkewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan praktiknya dapat profesional dan beretika, tidak berpihak serta tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya.⁶

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu :

1. Sebagai Jabatan.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk

⁵ Yasmin Mersi, "Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", <http://mersiyasmin.co.id/2012/01/kemandirian-notaris->, diakses 22 Maret 2019

⁶ Agus Setiawan, Notaris Yang Melakukan Rangkap jabatan Sebagai Dosen, *Dialogia Iuridica*, Volume9 No. 2. April 2018, hlm 62

keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi Kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya yaitu Pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah. Notaris hanya

menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum yaitu akta otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Semua profesi hukum memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari kecenderungan menyimpang dan menyeleweng.⁷ Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya.

Padahal adanya norma hukum secara essensial menuntun ke arah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak.⁸

Notaris dalam menggunakan haknya untuk bisa duduk mewakili masyarakat sebagai anggota dewan, diatur dalam Undang-undang Nomor 7

⁷ Nurul Khoiriyah, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris*, Surabaya, Bina Ilmu Media Utama, 2014, hlm 2

⁸ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2003 hlm. 23

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,⁹ pasal 240 ayat (1) huruf f (bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dikatakan, mereka harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktek sebagai Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (yang selanjutnya disingkat PPAT). Juga disebutkan, tidak melakukan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.

Selain undang-undang Pemilu, sebagai Notaris, tentunya mereka juga terikat dengan ketentuan perundangan yang mengatur jabatan Notaris yaitu UUJN, khususnya pasal 17 huruf d menyatakan “Notaris dilarang merangkap sebagai pejabat negara”. Dalam ketentuan UUJN, apabila Notaris yang terpilih menjadi anggota dewan, diwajibkan mengambil cuti.¹⁰

Selama menjalankan tugas jabatannya, Notaris berhak untuk cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun.

Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama

⁹ Untuk selanjutnya di sebut Undang-Undang Pemilu

¹⁰ RENVOI. edisi tujuh puluh dua. JURNAL RENVOI MEDIATAMA. 2009. hlm 21

Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris pengganti.¹¹

Adanya dua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sejajar namun memiliki dua perbedaan yang mendasar di salah satu pasalnya mengenai rangkap jabatan. Jadi aksioma (pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian) hukumnya, mana yang harus diutamakan. Untuk itulah penulis tertarik meneliti mengenai jabatan Notaris yang menjadi anggota dewan (lembaga legislatif berdasarkan trias politika), apakah harus berhenti yang menurut kamus Bahasa Indonesia yang berarti tidak berpraktek (berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Pemilu), Atau hanya dengan cuti saja (berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJN).

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan mengambil judul **HARMONISASI HUKUM PENGATURAN RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK UPAYA PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Dengan mengharmonisasikan peraturan rangkap jabatan Notaris sebagai anggota DPR dapat memenuhi asas kepastian hukum ?
2. Bagaimana rumusan tentang penetapan pasal tersebut ?

¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm

1.3. Tujuan Penelitian

Identifikasi tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian adalah sangat penting mengingat tujuan penelitian dengan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian sangat erat hubungannya. Oleh sebab itu, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dengan mengharmonisasikan peraturan rangkap jabatan Notaris sebagai anggota DPR dapat memenuhi asas kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan merumuskan bagaimana bunyi pasal yang mengatur hal rangkap jabatan Notaris .

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah :

1. Secara Teoritis

Khasana ilmu pengetahuan penulis dan memberi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang kenotariatan untuk mengetahui apakah dengan mengharmonisasikan peraturan rangkap jabatan Notaris dapat memberikan kepastian hukum

2. Secara praktis :

1) Bagi Notaris :

Sebagai masukan untuk para Notaris yang terlibat langsung dalam perannya sebagai pejabat umum yang terpilih sebagai anggota dewan

2) Bagi Pembuat Undang-Undang:

Sebagai bahan masukan untuk pembuat undang-undang tentang jabatan Notaris dan undang-undang pemilu, khususnya mengenai larangan rangkap jabatan menjadi pejabat negara

1.5. Kerangka Teoritik

Teori yang melandasi penulisan ini diantaranya Teori Kepastian Hukum, dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari kedua teori tersebut.

1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹² Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sifatnya yaitu norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi Jus Incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).¹³

Kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan masyarakat dan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dalam bermsayarakat. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 KUHP angka (1) menjelaskan tentang asas Legalitas

¹²Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta PT Rajagrafindo persada, 2010), hlm. 24.

¹³*Ibid.*, hlm 82.

atau kepastian hukum terwujud apabila aturan tersebut telah tertuang dalam perundang-undangan yang telah ada sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaannya, sebagai mana tertulis dalam norma yang menyatakan :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali aturan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal itu berarti kepastian hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat *non rektroaktif*.

Kepastian hukum¹⁴ adalah keadaan siatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas, pasti dan logis, yang dimaksud jelas adalah tidak adanya kekaburan norma atau keraguan sedangkan logis adalah menjadi suatu sistim norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum memberikan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian hukum dalam suatu Negara adalah dengan adanya undang-undang yang telah ditentukan dan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, putusan-putusan para hakim yang bersifat konstan, dan berakibat kepada masyarakat yang tidak ragu-ragu terhadap hukum yang berlaku.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum sudah menjadi semacam ideology dalam ber hukum. Secara sosio historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistim ekonomi kapitalis, hukum modern tampil

¹⁴ Satjipto Rahardjo, **Kepastian Hukum Dalam Kumpulan Tulisan Program Doktor UNDIP** (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm.1-2,

¹⁵ Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 119.

menjawab kebutuhan zaman tersebut adalah secara tertulis dan public, karena dengan tertulis dan diumumkan secara public maka segalanya dapat diramalkan dan dimasukkan menjadi alat analisa yang *positivistic*.

Tujuan dari setiap undang-undang akan tercapai jika kalimat yang tersusun didalamnya sangat jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum terkait dengan penegakan hukum dan penegakan hukum itu sendiri merupakan proses untuk mewujudkan tercapainya keinginan hukum.

Menurut Theo Huijbers, tujuan dari politik hukum bukan hanya untuk menjamin keadilan tetapi juga untuk menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Jadi maksudnya adalah, hukum bukan merupakan tujuan (politik) hukum, tetapi sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman hendak diciptakan. Indikator adanya kepastian hukum disuatu Negara, ditunjukkan dengan adanya perundang-undangan yang jelas dan diterapkan oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.¹⁶

Selain itu, Gustaf Radbruch memberikan konstribusi yang mendasar terhadap teori kepastian hukum, dengan ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷

Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi satu sama lain, melainkan dapat berhadapan, bertentangan satu sama lain.

Kehadiran hukum modern membuka pintu bagi masuknya masalah yang sebelumnya tidak dikenal, yaitu kepastian hukum, karena nilai keadilan dan

¹⁶Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 22

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Keadilan (jurisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 288.

kemanfaatan secara tradisional sudah ada sejak sebelum adanya era hukum modern. Sejak awal mula kedua nilai tersebut telah menjadi wacana hukum dan menjadi publik, namun baru menjadi kepastian hukum setelah dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik.

Kepastian hukum menyangkut masalah "*law being written down*" bukan tentang keadilan dan kemanfaatan, jadi kepastian hukum menurut Radbruch adalah adanya kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian aturan.¹⁸

Lon Fuller dalam bukunya "*The Morality Of Law*" menyatakan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, dan apabila tidak terpenuhi maka hukum akan dianggap gagal disebut sebagai hukum, dengan kata lain harus adanya kepastian hukum.¹⁹

Terdiri 8 (delapan) asas menurut Lon Fuller, yaitu

1. Sistem hukum yang berdasarkan atas peraturan-peraturan tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturannya diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut atau retroaktif, karena dapat merusak integritas sistem,
4. Dibuat dalam rumusan yang mudah dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan atau konflik norma.
6. Tidak dapat menuntut tindakan yang melebihi dari yang bisa dilakukan.

¹⁸*Ibid*, hlm. 297

¹⁹Lon Fuller, *The Morality of law*, (Yale University, New Have, 1971), Hlm. 54-58

7. Tidak boleh untuk sering diubah-ubah.

8. Harus adanya kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya sehari-hari

Pengertian-pengertian tentang kepastian hukum tersebut, dapat disimpulkan dalam kepastian hukum harus terdapat kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, tidak menimbulkan multi tafsir serta hukum tersebut dapat dilaksanakan, mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Berdasarkan beberapa pendapat pakar terkait teori Kepastian Hukum maka menurut hemat penulis teori Lon Fuller yang tepat digunakan untuk menganalisis rumusan pertama yaitu Apakah Dengan mengharmonisasikan peraturan rangkap jabatan Notaris sebagai anggota DPR dapat memenuhi asas kepastian hukum ?

1.5.1 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undang menyatakan bahwa perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ilmu pengetahuan Perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari *Gesetzgebungswissenschaft*, adalah sebuah cabang ilmu baru yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di Negara-negara yang berbahasa Jerman. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini antara lain

adalah Peter Noll (1973), Jurgen Rodig (1975), Burkhardt Krems (1979), dan Werner Maihover (1981). Di Belanda antara lain S.O Van Poelje (1980), dan W.G Van der Velden (1988).²⁰

Kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²¹

Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu:²²

- a. Teori perundang-undangan (*Gesetzgebungstheory*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif;

²⁰ Maria Farida Indrati, **Ilmu Perundang-Undangan**, Kanisius, Yogyakarta, 1998. hlm. 2.

²¹*Ibid.* hlm. 41.

²²*Ibid.* hlm. 2-3

- b. Ilmu Perundang-undang (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normative.

Guna mencari kejelasan terkait Bagaimana bentuk pengaturan kewajiban penyediaan rumah susun umum yang berlandaskan asas kepastian hukum dan berkeadilan bagi pelaku pembangunan rumah susun di masa yang akan datang, sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi MBR dapat dipahami dan tidak menimbulkan interpretasi.

Burkhardt Krems membagi lagi kedalam tiga bagian yaitu:

- a. Proses perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*);
- b. Metode perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*);
- c. Teknik perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*).

Istilah perundang-undangan (*Legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu²³ :

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat pusat, maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

²³*Ibid.* hlm. 3

1.6. Definisi Konseptual

Penelitian ini terdapat beberapa istilah yang akan dipergunakan. Untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian, maka dibawah ini akan dijelaskan beberapa istilah tersebut yaitu :

1.6.1. Harmonisasi

Kata "Harmonisasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*Harmonia*" yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Menurut arti filsafat, harmonisasi diartikan "kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur".

Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.²⁴

Harmonisasi hukum, adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam

²⁴ Kusnu Goesniadhie. Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan (Iex Spesialis Masalah. 2006. Surabaya.hlm 59

peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.²⁵

1.6.2. Harmonisasi Sistem Hukum Nasional

Harmonisasi sistem hukum nasional diperlukan dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum, sehingga tersusun dalam suatu tatanan yang harmonis dalam kerangka sistem hukum nasional. Menurut pola pikir satu kesatuan sistem hukum nasional yang di gariskan dalam politik hukum, yang dimaksud dengan sistem hukum nasional ialah hukum yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terlaksananya negara hukum dan prinsip konstitusional, serta terwujudnya kesejahteraan umum atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Harmonisasi sistem hukum nasional meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system harmonization*) yang mencakup:

1. komponen materi hukum (*legal substance*) atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya;

²⁵ Dr. Kusnu Goesniadhie. S. SH. M.Hum. Harmonisasi Hukum Dalam Prespektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis suatu Masalah. Surabaya: Penerbit JPBooks, 2006 ISBN: 979-3487-70-4

2. komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya; dan
3. komponen budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Dengan kerangka berpikir demikian, maka perumusan langkah yang ideal untuk ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum, adalah melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).²⁶

1.6.3. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris ini diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, jabatan Notaris diatur berdasarkan Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3 (*Regelement op Het Notaris Ambt in Indonesie*) sebagaimana yang telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101. Selain itu juga terdapat beberapa peraturan yang

²⁶ *Ibid*

mengatur mengenai jabatan Notaris meskipun telah dicabut dan tidak berlaku

lagi, yakni:

- a. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris

Selain itu juga, dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya, segala tindak-tanduk seorang Notaris juga harus memperhatikan Kode Etik Notaris .

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Definisi yang diberikan UUJN merujuk pada tugas dan wewenang Notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akat otentik serta kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Istilah-istilah atau pengertian dari jabatan atau pejabat berkaitan dengan wewenang.²⁷ Jabatan merupakan subjek hokum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban. Oleh Hukum Tatanegara kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat (orang) tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan). Sebagai subjek hUkum yaitu badan hukum maka jabatan itu dapat menjamin

²⁷ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 41

kontinuitet hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus.²⁸

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.²⁹ Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.³⁰

1.6.4. Anggota Dewan

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.³¹ menyebutkan DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.³² mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa

²⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: CV Badar Maju, 2009), hlm. 2

²⁹ *Ibid*, hlm. 3

³⁰ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15 dlm *ibid*, hlm. 23

³¹ Budiarmo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hlm 30

³² *Ibid* hlm 45

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.6.5. Cuti

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang di izinkan dalam jangka waktu tertentu.³³ Atau dapat juga merupakan hak bagi Negeri Sipil berupa izin tidak masuk kerja yang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak. Cuti merupakan salah satu kebijakan perusahaan yang menjadi favorit para karyawan. Jatah cuti biasanya sering diambil para karyawan untuk melakukan hal-hal pribadi seperti berlibur, mengunjungi orang tua, dll.

1.6.6. Tidak Berpraktek

Didalam undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Kedua Paragraf 1 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 240 ayat 1 huruf I yang

³³ Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

berbunyi bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arti kata tidak berpraktik adalah yang dimaksud dengan frasa ini dikemukakan dalam penjelasan yang mengatakan 'bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apa pun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPR'. Kesiapan seperti itu jelaslah baru berlaku apabila caleg tersebut nantinya terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR.³⁴

1.7. Originalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian tesis ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai tesis yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Tesis Astin Yuni Wiyogo, persamaan dalam penelitian yaitu

Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait Notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota dewan, perbedaannya penelitian ini menitik beratkan pada kajian yuridis UUJN tentang jabatan Notaris terhadap keanggotaan dewan di DPRD.³⁵

2. Penelitian Tesis Jefry Tanugraha, persamaan dalam penelitian yaitu

Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait Notaris yang

³⁴ ", <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/29/06253421/yusril-silakan-kpu-diskualifikasi-saya>. diakses 26 maret 2019

³⁵Astin Yuni Wiyogo, "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Keanggotaan Dewan Di DPRD", Universitas Brawijaya Malang, Tesis

merangkap jabatan, perbedaannya penelitian ini menitik beratkan pada akibat hukum Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara.³⁶

Berikut ini merupakan tabel untuk memudahkan melakukan suatu penelusuran dan mengidentifikasi hasil studi atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini



³⁶Jefri Tanugraha, **Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara**, Universitas Narotama, Tesis,

Tabel 1.1

Daftar Orisinalitas Penelitian

No	Tesis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Astin Yuni Wiyogo	Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Keanggotaan Dewan Di DPRD	Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait Notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota dewan	Perbedaannya penelitian ini menitik beratkan pada konsep pengaturan pejabat negara berkaitan dengan Notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota dewan
2	Jefri Tanugraha	Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara	Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait Notaris yang merangkap jabatan	Perbedaannya penelitian ini fokus kepada akibat hukum bagi Notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara

Sumber : diolah dan diringkas dari naskah asli tesis yang dijadikan pembanding tesis

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Tentang Notaris

2.1.1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari perkataan “Notaris ” (Latin), yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu.

Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama Notaris itu berkata dari perkataan “nota literaria”, berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.³⁷

Di Negara Anglo Saxon, *notary public* (Notaris) hanya menjadi legislator saja dari tandatangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat oleh *lawyer* (pengacara). Notaris saat itu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang mendalam karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tandatangan belaka melainkan juga menyusun katanya dan memberikan pendapat apabila diperlukan sebelum membuat akta.

Ketentuan dalam Pasal 1 *Instructie voor De Notaris sen* in Indonesia, menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrakkontrak, dengan maksud untuk

³⁷ R. Soegondo, Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal 13

memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossnya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.”³⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.³⁹

Seorang Notaris menurut pendapat Tan Thong Kie yaitu:

*“Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.”*⁴⁰

Lebih lanjut mengenai seorang Notaris, Tan Thong Kie menjalankan sebagai berikut:

“Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangan serta segelnya (capnya) member jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya,

³⁸ G.H.S. Lumban Topping, *Op. cit.*, hal 20

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke- 3, 1990), hal 667

⁴⁰ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat dan Serba- Serbi Praktek Notaris, Buku I*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal 157

yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang Advokat membelah hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.”⁴¹

Pasal 1 angka (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris adalah:

“pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Memperhatikan uraian Pasal 1 angka (1) UUJN, dapat dijelaskan bahwa

Notaris adalah:

- a. Pejabat umum
- b. Berwenang membuat akta Autentik
- c. Ditentukan oleh Undang-undang

Dalam Pasal 2 UUJN disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. warga negara Indonesia
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. sehat jasmani dan rohani
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut

⁴¹*Ibid*, hal 162

pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Menurut Gandasubrata, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁴² Di dalam tugasnya sehari-hari ia menetapkan hukum dalam aktanya sebagai akta autentik yang merupakan alat bukti yang kuat sehingga memberikan pembuktian lengkap kepada para pihak yang membuatnya.

Sebagai salah satu pejabat umum, Notaris mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Notaris merupakan pengemban profesi luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.⁴³

⁴² H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta : IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998), hal 484

⁴³ [Http//Adln.Lib.unair.ac.id](http://Adln.Lib.unair.ac.id), Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*.

Profesi Notaris disebut juga sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.⁴⁴

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh negara dan bekerja juga untuk kepentingan negara. Namun demikian Notaris bukanlah pegawai negeri, sebab Notaris tidak menerima gaji dari negara, melainkan hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, akan tetapi Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.⁴⁵

Salah satu fungsi negara yaitu dapat memberikan pelayanan umum kepada rakyatnya. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara seperti yang tertuang pada bab I, khususnya eksekutif dengan tugas untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum publik. Eksekutif ini biasanya disebut dengan pemerintah. Dalam hukum administrasi mereka yang mengisi posisi eksekutif atau pemerintah disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.

⁴⁴ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang : CV. Agung, 1991), hal 4

⁴⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 34

Tidak semua pelayanan umum tersebut dapat dilakukan oleh eksekutif berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur jabatan-jabatan eksekutif. Jika eksekutif sebagai pejabat tata usaha negara mengeluarkan suatu keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final ternyata merugikan orangperorangan atau badan hukum perdata lainnya, maka yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan keputusan tersebut ke pengadilan tata usaha negara atau jika ada terlebih dapat menempuh banding atau keberatan.

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memeberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada pejabat umum yang dijabat oleh Notaris . Dengan kontruksi seperti itu bahwa Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna.

Ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selain menjelaskan mengenai pengertian Notaris , juga menjelaskan pengertian mengenai pejabat sementara Notaris , Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus.

Adapun pengertian tersebut diatas: Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara. (Pasal 1 angka (2) UUNJ), sedangkan Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan

Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris (Pasal 1 angka (3) UUJN), Notaris pengganti sifatnya hanya sementara saja, sehingga dapat disebut menjalankan tugas jabatan Notaris dari Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris. Ketentuan pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan.⁴⁶

Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. (Pasal 1 angka (4) UUJN). Pengaturan Notaris Pengganti Khusus ini perlu dikaitkan dengan tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris.

2.1.2. Karakter Jabatan Notaris

a. Jabatan

Menurut arti dalam kamus, bahwa jabatan berarti pekerjaan(tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.⁴⁷ Arti jabatan seperti ini dalam arti yang umum, untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dan pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan. Istilah atau sebutan jabatan merupakan suatu

⁴⁶ Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia*, Op. Cit., hal 43

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hal 392

istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintahan.⁴⁸

Menurut E. Utrecht, bahwa: Jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).⁴⁹

Jabatan merupakan subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Oleh Hukum Tatanegara kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat, tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan).⁵⁰ Sebagai subyek hukum yaitu badan hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus menerus.

b. Pejabat

Dalam kosakata bahasa Indonesia, ada istilah *Penjabat* (pakai huruf *n*) dan *Pejabat* (tanpa huruf *n*). Istilah atau kata penjabat maupun pejabat dari segi arti kata mempunyai arti atau pengertian yang berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara.⁵¹

Sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintahan yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan. Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantara pejabatnya.⁵²

⁴⁸ Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia*, *Op. Cit.*, hal 159

⁴⁹ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Cetakan Keenam Ichtiar, 1963), hal 159

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hal 392

⁵² E. Utrecht, *Op. Cit.*, hal 124- 125

Hubungan antara jabatan dengan pejabat, bagaikan 2 (dua) sisi mata uang. Pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), sisi yang lain bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat

c. Pejabat Umum

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 reglement op het notarisambt in Nederland indie (Stb No. 3 Tahun 1860) atau Pasal 15 ayat 1 UUJN menyebutkan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan membuat grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan :

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum, tidak hanya untuk Notaris saja. Karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum dan pejabat lelang pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dari makna pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan pejabat lelang hanya untuk lelang saja.⁵³

Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN.

d. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani

⁵³ Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia, Op. Cit.*, hal 15

masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris (Pasal 36 UUJN).

2.1.3. Ruang Lingkup Jabatan Notaris

1. Tugas Dan Kewenangan Notaris

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini

merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya

Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk

membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.⁵⁴

Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas

Notaris. Menurut Lumban Tobing, bahwa selain untuk membuat akta-akta

autentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan

mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris

juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang

kepada pihak-pihak yang bersangkutan.⁵⁵

Sedangkan menurut Setiawan, inti dari tugas Notaris selaku pejabat

umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara

pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal 13- 14

⁵⁵ Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal 37

sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa.⁵⁶

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Acte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum.

Beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo mengartikan akta sebagai berikut: “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.⁵⁷

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.⁵⁸

Pendapat yang mengartikan akta sebagai perbuatan hukum adalah pendapat Subekti yang mengartikan Pasal 108 KUHPerdara bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan perbuatan hukum.⁵⁹

Menguatkan pendapat yang kedua *Acte* atau akta dalam arti luas merupakan perbuatan hukum (*recht handeling*), suatu tulisan yang dibuat untuk dipahami sebagai bukti perbuatan hukum.⁶⁰

Terlihat bahwa Notaris tidak memihak, akan tetapi mandiri dan bukan sebagai bagian dari salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya

⁵⁶ Setiawan Wawwan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP* (suatu kajian uraian yang disajikan dalam kongress INI di Jakarta, 1995), hal 2

⁵⁷ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta: Internusa, 1986), hal 52

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hal 106

⁵⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitra, 1980), hal 29

⁶⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal 25

selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

J. M. Polak dalam Roesnastiti Prayitno pernah menyatakan dalam salah satu pidatonya, bahwa fungsi Notaris ada 4, yaitu:

1. Selaku “pejabat” ia membuat akta-akta autentik;
2. Selaku “hakim” ia memberi perantara dalam menyelesaikan waris diantara para ahli waris;
3. Selaku “penyuluh hukum” dan “pemberi bantuan hukum” ia memberikan penerangan agar para pihak menyadari hak-hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan;
4. Selaku “entrepreneur” atau “pengusaha” ia mempertahankan kliennya agar supaya dapat membiayai usahanya.⁶¹

Tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentik itu menurut Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Di sinilah letak arti penting bagi seorang Notaris, bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang membuat suatu alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁶²

⁶¹ Roesnantiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta : Media Notariat INI, 1989), hal 179

Menurut Than Thong Kie, para Notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan para advokat, persamaan yang dimaksud adalah: “keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasihat kepada pelanggan dan mengharapkan mendapat kepercayaan dari mereka. Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu:

1. Seorang Notaris memberikan pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang Notaris harus berusaha menyelesaikan suatu persoalan, sehingga semua pihak puas; advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam hal ini tercapai suatu consensus, pada dasarnya ia hanya memperhatikan kepentingan pelanggannya.
2. Pekerjaan seorang Notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan suatu persoalan yang sudah terjadi”.⁶³

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.

Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

⁶² Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hal. 159

⁶³ *Ibid*, hal 169

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya.

Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi, Delegasi* atau *Mandat*.⁶⁴

Wewenang secara *atribusi* adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara *Delegasi* merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan *Mandat* sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.⁶⁵

Berdasarkan UUJN, maka Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara *Atribusi*. Karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari suatu lembaga.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan (3) UJN, yang dapat dibagi menjadi:

- a) Kewenangan Umum Notaris ;
- b) Kewenangan Khusus Notaris ;
- c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Kewenangan umum Notaris menurut undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal

⁶⁴ Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia, Op. Cit.*, hal 77

⁶⁵ *Ibid*, hal 77- 78

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa Notaris berwenang pula:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g) Membuat akta risalah lelang.

Jabatan Notaris juga memiliki larangan didalam menjalankan jabatannya. Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

Pasal 17 UUJN menyebutkan, Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris ;
- h. menjadi Notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris .

2. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris

Undang-undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban:
 - a) bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;

- b) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris ;
- c) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g) membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau diterimanya surat berharga;
- h) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Wasiat, yaitu departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

j) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

k) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris ;

m) Menerima magang calon Notaris .

2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

a) pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b) penawaran pembayaran tunai;

c) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d) akta kuasa;

e) keterangan kepemilikan; atau

f) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi

yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan berlaku untuk semua”.

- 5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- 6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris .
- 8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Sesuai ketentuan didalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 19 UUJN, seorang Notaris wajib untuk mempunyai tempat kedudukan dan tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap mengadakan kantor dan menyimpan aktanya di tempat-tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Selain itu, seorang Notaris wajib membuat daftar surat wasiat dan memberitahukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada yang berkepentingan.

Kewajiban Notaris lainnya adalah memberikan laporan setiap pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dilakukan dihadapan mereka kepada Balai Harta Peninggalan. Notaris juga wajib mencatat akta-akta dibawah tangan yang disahkan dan menyampaikan salinan yang sebenarnya diakui sah dari repertorium dan daftar-daftar lainnya dari akta-akta yang dibuat dihadapannya selama tahun yang lampau. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN, jika selama tahun yang lampau tidak ada pembuatan akta oleh Notaris maka Notaris yang bersangkutan dalam jangka waktu yang sama wajib menyampaikan sesuatu keterangan mengenai hal tersebut.

Notaris juga wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan dan yang bersangkutan menyatakan ketidakmampuannya menurut cara yang disebutkan didalam Pasal 875 KUH Perdata, sebagaimana bunyi Pasal 37 UUJN yang menyebutkan: Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri, klien, dan yang pasti Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab tersebut dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Pertanggung jawaban merupakan tindakan member penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral ataupun secara hukum.⁶⁶

Pengertian tanggung jawab Notaris adalah kesediaan dasariah seorang Notaris untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang

⁶⁶ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal 49

berlaku sebagaimana tertuang dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) dan Kode Etik Notaris. Notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ngada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.⁶⁷

Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya digolongkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Tanggung jawab hukum perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
2. Tanggung jawab pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

⁶⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya BAKTI, Cetakan ke III 2006), hal 93

Norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya berkaitan erat dengan tanggung jawab etis seorang Notaris. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Apabila tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal.
2. Apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.
3. Terdapat suatu kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan Notaris.

Tanggung jawab Notaris dari segi etika meliputi ketaatan terhadap sumpah jabatan Notaris dalam hal ini merupakan landasan bagi kode etik profesi. Sumpah jabatan Notaris merupakan dasar bagi berlakunya kode etik profesi bagi mereka yang mengucapkannya, yaitu yang diatur dalam Pasal 4 UUJN.

Tanggung jawab Notaris juga terdapat dalam Pasal 65 UUJN yang menentukan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol.”

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Pasal 1 ayat (13)

UUJN. Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh negara.

protokol Notaris terdiri dari :

1. Bundel minuta akta.
2. Daftar akta (*Repertorium*).
3. Buku daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan Notaris (*legalisasi*).
4. Buku daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (*waarmeking*).
5. Buku daftar Protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
6. Buku daftar wasiat.
7. Daftar klaper untuk para penghadap.
8. Daftar klaper untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan Notaris .
9. Daftar klaper untuk surat di bawah tangan yang di bukukan.
10. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN.

Dalam hal ini pembuat Pasal 65 UUJN menilai bahwa :

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris , Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi seumur hidup, sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.

2. Pertanggungjawaban Notaris , Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat kemana pun dan di mana pun mantan Notaris , Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris berada.⁶⁸

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan.

Ada batasan dari segi wewenang, ada juga dari segi waktu, artinya sampai batas waktu kapan jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir. Dan produk dari suatu jabatan, misalnya, surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemangku suatu jabatan, maka surat keputusan tersebut harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan surat keputusannya akan tetap berlaku (mengikat) meskipun pejabat yang menjabat suatu jabatan sudah tidak menjabat lagi.

Oleh karena itu, setiap jabatan apa pun mempunyai batasan waktu pertanggungjawabannya, yaitu sepanjang yang bersangkutan menjabat oleh karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula pertanggungjawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.

Khusus untuk Notaris , Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya tersebut mempunyai batas sesuai dengan tempat dan kedudukan wilayah jabatan.

⁶⁸ Habib Adji, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Op. Cit.*, hal 43-44

Berdasarkan konsep jabatan seperti tersebut, Notaris sebagai suatu jabatan (sehingga aturan hukum mengenai Notaris, yaitu UUJN, bukan undang-undang profesi Notaris dan bukan undang-undang profesi jabatan Notaris) mempunyai batasan dari segi wewenangnya, yaitu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN.

3. Hak Yang Dimiliki Notaris

A. Hak Ingkar Notaris

Dasar filosofi hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat nasehat-nasehat, tanpa yang demikian itu akan merugikan baginya.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 UUJN yang menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 UUJN yang menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Menurut symposium hak ingkar Notaris diselenggarakan oleh Komisariat Ikatan Notaris Jawa Timur tanggal 11 Desember 1982, hak ingkar

Notaris bukan hanya merupakan hak namun merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan terkena sanksi.⁶⁰

Senada dengan pendapat tersebut adalah pendapat G.H.S Lumban Tobing, dengan mendasarkan pada pendapat Pitlo dan Asser.⁶¹

Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris , yaitu :

1) Yang Wajib Dirahasiakan Notaris .

Berdasarkan bunyi sumpah jabatan Notaris , maka yang wajib dirahasiakan adalah terbatas pada isi akta-akta (Peraturan Jabatan Notaris) yang selanjutnya perluas menjadi isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan (UUJN). Sebelum berlaku UUJN, pada masa berlakunya Peraturan Jabatan Notaris , yang wajib dirahasiakan hanya meliputi “isi akta” saja. Namun kini telah disempurnakan oleh UUJN yang juga memasukkan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan selain isi akta sebagai hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh Notaris .

2) Pihak terkait dengan Hak Ingkar Notaris .

Notaris sebagai pejabat kepercayaan, wajib merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris . Kewajiban tersebut tidak hanya wajib dilaksanakan oleh Notaris namun juga oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Notaris , antara lain karyawan kantor Notaris .

Hak ingkar menurut Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris adalah hak untuk tidak berbicara sekaligus merupakan kewajiban untuk tidak berbicara. Pengecualian dari kewajiban untuk tidak berbicara dan merupakan suatu kewajiban dijamin dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan terhadap

mereka karena pekerjaan, harkat dan martabatnya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan.

Namun hak ingkar ini dengan berlakunya Pasal 66 UUJN tidak lagi memberikan hak ingkar yang absolute, karena dengan berlakunya Pasal 66 UUJN, Notaris tetap dapat dan wajib memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya mengenai akta-akta yang pernah dibuatnya dengan persetujuan dari MPD selaku lembaga yang berwenang didalam memberikan ijin pemeriksaan terhadap Notaris .

B. Hak Cuti

Selama menjalankan tugas jabatannya, Notaris berhak mengajukan cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) tahun (Pasal 25 ayat (3) UUJN). Jumlah keseluruhan cuti yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun (Pasal 26 ayat (3) UUJN). Sesuai dengan karakter jabatan Notaris , yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris pengganti.⁶²

Permohonan cuti sebagaimana dimaksud di atas diajukan kepada pejabat yang berwenang, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUJN menyebutkan:

- a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- c. Majelis Penagawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

Mengenai cuti perlu diberikan tafsiran tersendiri, yaitu cuti yang diajukan oleh seorang Notaris karena yang bersangkutan diangkat menjadi pejabat negara. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menyebutkan pejabat negara adalah pimpinan dan anggota. Mengenai cuti perlu diberikan tafsiran tersendiri, yaitu cuti yang diajukan oleh seorang Notaris karena yang bersangkutan diangkat menjadi pejabat negara. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menyebutkan pejabat negara adalah pimpinan dan anggota embaga tertinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

UUJN juga mengatur untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. Jika Notaris merangkap dengan jabatan negara, hal ini merupakan alasan untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya. Selain UUJN, mengenai cuti Notaris yang rangkap jabatan menjadi pejabat negara juga diatur dalam Pasal 36-39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Replublik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006, Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

C. Honorarium

Honorarium berasal dari kata latin honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan. Semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara dan Notaris .

Kemudian pengertian itu meluass menjadi uang imbalan atau jasa hasil pekerjaanseseorang yang tidak berupa gaji tetap. Umpamanya, honorarium

untuk pengarang, penerjemah, ilustrator, atau konsultan. 63 Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan sukses fee diberikan kepada mereka yang menjalankan profesi.

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima Notaris sebagai pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan.⁶⁴

Notaris berhak menerima honorarium atas hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. (Pasal 36 ayat (1) dan (2) UUJN.

Honorarium itu hak Notaris, artinya orang yang telah membutuhkan jasa Notaris wajib membayar honorarium Notaris, meskipun demikian Notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada Notaris (Pasal 37 UUJN).

2.2. Kajian Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat

2.2.1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 45. DPR merupakan lembaga tinggi negara yang juga bagian dari lembaga tinggi MPR, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

menyebutkan, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dengan rumusan seperti itu dapat dikatakan bahwa DPR yang dipilih melalui pemilu memiliki fungsi yang mencakup tiga hal pokok, yaitu : legislasi, anggaran dan pengawasan, dan memiliki hak yaitu: interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.⁶⁹

Pengertian legislasi ialah yang membuat/pembuat undang-undang.⁷⁰ Hak interpelasi adalah permintaan keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah dibidang tertentu oleh badan anggota legislatif.⁷¹

Sedangkan hak angket menurut kamus hukum ialah: daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dengan ruang untuk jawaban bagi setiap pertanyaan, pemeriksaan saksi-saksi di persidangan perkara perdata, baik yang diajukan oleh penggugat maupun oleh tergugat.

Lembaga tinggi DPR juga memiliki hak istimewa yang disebut hak imunitas, yaitu pada prinsipnya hak imunitas, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

⁶⁹ Sebastian Salang, M. Djadjiono, I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, Menghindari Jeratan Hukum bagi Anggota Dewan, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2009), hal 95

⁷⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, Op. Cit., hal 245

⁷¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., hal 336

Dalam pengaturan yang lebih tegas dapat dilihat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau saat ini masyarakat biasa menyebutnya Undang-Undang MD3. Dalam ayat (2) ketentuan dimaksud dinyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa selama seorang anggota DPR mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis sepanjang dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR serta berkaitan erat dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan, dan inilah yang selanjutnya disebut hak imunitas.

Pasal 68 Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD juga menegaskan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan sebutan seperti itu, kedudukan DPR sama dengan presiden. Tetapi sifat dan kedudukan seperti ini tidak berlaku untuk DPRD. Meskipun DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang para anggota dipilih melalui pemilu (sama dengan DPR-RI), tetapi dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD dinyatakan bahwa:

- 1) DPRD provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. (Pasal 291 Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD)
- 2) DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. (Pasal 342 Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD)

Perlu dipahami pula bahwa yang disebut dengan pemerintahan itu berbeda dengan pemerintah. Istilah pemerintahan menunjuk suatu system dengan banyak lembaga sedangkan istilah pemerintah menunjuk suatu badan tertentu dalam system

pemerintahan. Menurut Ramlan Surbakti, pemerintahan adalah segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar negara demi tercapainya tujuan negara.⁷²

Sejak tanggal 10 Agustus 2002 yang merupakan perubahan ke IV terhadap UUD 1945, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi atau tinggi negara, misalnya dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) sebagai lembaga negara.

Dalam aturan hukum tersebut menentukan mereka yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi negara/tertinggi negara sebagaimana tersebut di atas dikualifikasikan sebagai pejabat negara. Pengertian ini menunjuk kepada

⁷² Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hal 167-169

orang (subjek) hukum yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi/tertinggi negara.

Penyebutan sebagai pejabat negara yang secara otonom memperoleh wewenangnya.⁷³

- 1) Berdasarkan atau mengacu kepada aturan hukum yang mengatur jabatan tersebut.
- 2) Secara hierarkis bukan bawahan pejabat negara yang lainnya.

Wewenang seperti ini disebut sebagai Desentralisasi, yaitu wewenang itu secara hierarkis tidak berada di bawah suatu kekuasaan yang lebih tinggi.

Wewenang Dekonsentrasi merupakan wewenang yang dapat dilaksanakan oleh mereka (para pegawai) yang secara hierarkis masih pegawai rendahan yang memiliki wewenang itu sesuai dengan atau menurut undang-undang.⁷⁴

2.2.2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Fungsi-fungsi pokok DPR mencakup 4 (empat) hal, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta fungsi representatif (penyerap, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat).⁷⁵

- a. Fungsi legislasi adalah fungsi merancang, membahas dan memutuskan regulasi. Fungsi pokok DPR di bidang legislasi ini diberikan oleh Pasal 20 UUD 1945 hasil amendemen pertama. Namun fungsi ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan presiden karena setiap undang-undang yang dikeluarkan dalam Negara Kesatuan Replublik Indonesia

⁷³ Habib Adji, Hukum Notaris Indonesia, Op. Cit., hal 104

⁷⁴ Phiiliphus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hal 72

⁷⁵ Sebastian Salang, M. Djadijono, I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, Op. Cit., hal 153

(NKRI) harus mendapat persetujuan bersama DPR dan presiden.

(Pasal 20 ayat (2) UUD 1945).

b. Fungsi Anggaran bagi DPR diamanatkan oleh Pasal 23 UUD 1945, yang menegaskan;

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

c. Fungsi Pengawasan mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun aspek pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945 itu dihilangkan oleh Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Meski ditiadakan, tetapi setiap anggota DPR diwajibkan melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi Representasi, dalam posisi sebagai representasi rakyat itulah maka mereka sudah seharusnya menjadi penyerap, penampung, dan pemerjuang aspirasi rakyat sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan pada saat pelantikan.⁷⁶

⁷⁶Ibid, hal 189

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian terhadap hukum atau kaedah (norma). Pengertian kaedah hukum meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*) dan peraturan hukum kongkret.⁷⁷

Pada penelitian hukum normatif, sumber penelitian diambil dari bahan pustaka atau berbagai literatur yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder, dengan adanya data sekunder, peneliti hanya meneliti secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar-belakang penelitiannya sendiri.⁷⁸

Penelitian ini difokuskan pada memahami dan menganalisis serta mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang mengkaji studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, apa keputusan pengadilan, teori hukum, pendapat para ahli hukum, dan literatur-literatur serta referensi lainnya yang berhubungan dengan rangkap jabatan Notaris

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 29.

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015) hlm 23-24.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab isu atau permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),⁷⁹ pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

3.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data-data dalam penelitian yang dipergunakan, untuk menjawab permasalahan hukum maka diperlukan adanya sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas hukum yang ditetapkan dan memiliki kekuatan yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

⁷⁹Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapiDyah Ochotorina Susanti dan A'an Efendi.*Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2014). hlm 93

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁸⁰ antara lain berupa:

- 1) Buku-buku literatur hukum;
- 2) Disertasi, Tesis, atau Laporan Penelitian;
- 3) Jurnal, Artikel dan Makalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau non hukum yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan untuk memperkuat bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang berasal dari ensiklopedia dan kamus hukum. Bahan hukum tersier mendukung proses analisis hukum yang dipergunakan, juga yang berkaitan langsung dengan materi penelitian ini.

⁸⁰Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 116.

3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan primer dan sekunder dilakukan secara studi literature (kajian pustaka) dan searching internet serta inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dikelompokkan berdasarkan hierarkhinya. Bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dipelajari, diedit dan dikelompokkan serta dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini.

3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Karena penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, maka teknik yang dapat dipergunakan hanya berfokus pada bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan pengertian dasar dalam sistem hukum.⁸¹

Dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkumpul, untuk menganalisis norma yang kabur dari Pasal 59 ayat (2) UU Rusun, terkait dengan kata “sejak penyerahan pertama kali” yang mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran antara pemilik sarusun dengan pengembang mengenai saat awal terhitungnya masa transisi, yang hal tersebut berpotensi merugikan pemilik dan penghuni sarusun.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis interpretasi atau penafsiran.

⁸¹*Ibid*, hlm 70 menafsirkan

Menurut C.S.T.Kansil, sebagaimana yang secara tersirat dan singkat penulis uraikan di bawah ini dari definisi penafsiran yang dibuatnya, ada beberapa macam penafsiran yaitu:⁸²

- a. Penafsiran secara Tata Bahasa (Grammatikal), yaitu menafsirkan Peraturan/UU dengan cara menggunakan arti perkataan yang terdapat dalam UU itu sendiri.
- b. Penafsiran Autentik atau penafsiran resmi, dimana cara yang digunakan dalam menafsirkan UU adalah dengan menafsirkan arti kata yang pasti seperti yang diberikan oleh pembuat UU;
- c. Penafsiran Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terjadinya UU yang bersangkutan, atau maksud dari pembuat UU undang-undang pada saat itu;
- d. Penafsiran Sistematis, yaitu menafsirkan UU dengan cara memperhatikan dan menghubungkannya dengan yang dinyatakan dalam pasal lainnya baik dalam UU terkait, maupun dengan UU lainnya.
- e. Penafsiran Nasional, adalah cara menafsirkan dengan mengkaji apakah sesuai atau tidak dengan sistem hukum yang berlaku;
- f. Penafsiran Teleologis (Sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang ini;
- g. Penafsiran Ekstensif, yaitu memberi tafsir dengan cara membuat pengertian yang lebih luas atas perkataan dalam UU itu, sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkannya;

⁸²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 66-69

h. Penafsiran Restriktif, yaitu penafsiran dengan pembatasan pengertian dengan cara atau membuat lebih sempit atau terbatas dalam menafsirkan perkataan dalam Peraturan/UU itu;

i. Penafsiran Analogis, yaitu menafsirkan dengan cara membuat penafsiran analogi pada perkataan dimaksud dan menyesuaikan dengan asas hukumnya, yang mana ada satu kejadian yang sesungguhnya tidak bisa masuk, tapi kemudian dianggap selarasi dengan bunyi Peraturan/UU tersebut;

j. Penafsiran A Contrario, adalah penafsiran UU dengan cara menafsirkan secara berlawanan pengertian kata terhadap masalah yang terjadi dengan bunyi suatu pasal dalam UU.

Dari 10 macam cara penafsiran di atas, penulis menggunakan metode Penafsiran Sistematis, Teleologis (Sosiologis) dan Restriktif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Harmonisasi peraturan dalam hal rangkap jabatan Notaris sebagai anggota DPR pemenuhan asas kepastian hukum dapat terlaksana

4.1.1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Melarang Seorang Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat

Negara

Notaris mempunyai peranan yang sangat vital dalam hal yang berkaitan dengan keperdataan khususnya perikatan. Pasal 1 angka (1) UUNJ:

“Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya”⁸³

Tahun 2014 telah dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Khusus untuk anggota legislatif (DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR serta Dewan Perwakilan

Daerah/DPD), banyak dari kalangan Notaris dan PPAT melalui partai politik tertentu yang turut serta merebut satu kursi legislatif tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Umum adalah Jabatan Notaris yang diciptakan Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, yang luhur,

⁸³ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*

terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, oleh karena itu apapun alasannya, tidak perlu dipersoalkan, karena pilihan menentukan sesuatu yang terbaik untuk dijalankan dalam pekerjaan seseorang adalah hak setiap warga negara dan semua akan kembali kepada yang menjalaninya. Namun bagi orang (subyek) yang menduduki jabatan Notaris /PPAT, yang duduk sebagai anggota legislatif tersebut perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum berdasarkan Undang-Undang.⁸⁴

Pasal 17 huruf d UUDN bahwa "Notaris dilarang merangkap sebagai Pejabat Negara". Bahwa anggota legislatif (DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR serta Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dikategorikan sebagai salah satu Pejabat Negara. Sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun Pokok-pokok Kepegawaian), dalam Bab I tentang Ketentuan

Umum, Pasal 1 angka 4, menyebutkan adanya Pejabat Negara, dan Pasal 11 ayat (1), bahwa Pejabat Negara terdiri atas :

- a. Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

⁸⁴ *Ibid.*

d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan.

e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri.

h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

i. Gubernur dan Wakil Gubernur.

j. Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan

k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, menyebutkan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi dan tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Sejak tanggal 10 Agustus 2002 yang merupakan perubahan ke IV terhadap UUD 1945, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi atau tinggi negara, misalnya dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara.

Aturan hukum tersebut menentukan mereka yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi negara/tertinggi negara sebagaimana tersebut di atas dikualifikasikan sebagai Pejabat Negara. Pengertian ini menunjuk kepada

orang (subjek) hukum yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi/tertinggi negara.

Kedudukan sebagai Pejabat Negara tidak hanya dapat diisi atau dipangku oleh mereka yang berkarir dalam pemerintahan (sebagai pegawai negeri), kedudukan tersebut dapat diisi pula oleh mereka yang berjuang melalui sarana partai politik atau juga oleh mereka yang tidak merintis karir sebagai pegawai negeri atau melalui partai politik, tapi melalui cara lain, misalnya dalam pengangkatan Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), disamping menerima calon yang berasal hakim karir, juga menerima mereka yang bukan berasal dari hakim karir. Jabatan seperti itu dapat disebut sebagai Jabatan Politik. Disebut sebagai Jabatan Politik bukan saja dari cara meraihnya, tapi sebagai jabatan yang strategis dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UUJN juga mengatur untuk Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Jika seorang Notaris akan diangkat menjadi Pejabat Negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara (Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN), dan wajib mengangkat Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) – (6) UUJN). Ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris 12.

Dengan demikian serta merta seorang Notaris dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara. Jika Notaris melanggar ketentuan tersebut (artinya tidak mengambil cuti) akan dijatuhi Sanksi Administratif sebagai

diatur dalam Pasal 85 UUJN. Hal yang sama diatur pula dalam Pasal 30 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam ayat (1) huruf c berbunyi "PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa PPAT yang merangkap jabatan tersebut wajib mengajukan permohonan berhenti kepada kepala BPN. Dan menurut ayat (3) jika masa jabatannya telah berakhir dapat mengajukan permohonan kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Notaris yang menjadi anggota legislatif tersebut lebih tegas lagi jika ditinjau atau dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disebutkan dalam Pasal 240 huruf l disebutkan bahwa "bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, Notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.

Aturan hukum yang mengatur kedudukan Notaris yang menjadi anggota legislatif tersebut secara substansi sangat berbeda. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN, Untuk Notaris wajib mengangkat Notaris Pengganti yang

akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) – (6) UUJN), sedangkan menurut Pasal 12 huruf I dan 50 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Notaris dilarang berpraktek atau dilarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris .

Jika menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN, Untuk Notaris wajib mengangkat Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) – (6) UUJN) maka dapat dikategorikan bahwa Notaris yang bersangkutan masih berpraktek, meskipun jabatannya dan namanya dipakai oleh Notaris Pengganti, artinya Papan Namanya sebagai Notaris tetap ada (dipasang) atau tidak diturunkan.

4.1.2 Perbandingan dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil adalah Unsur Aparatur Negara dalam mengadakan dan menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan dalam rangka usaha untuk dapat mencapai tujuan Nasional. Adapun usaha dalam mencapai tujuan Nasional tersebut diperlukan adanya pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara,

dan Pemerintah. Peran Pegawai Negeri Sipil merupakan subyek utama dalam suatu birokrasi yang mempunyai peran tertentu untuk dapat menjalankan tugas negara dan pemerintahan.

Dalam hal ini pola kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu unsur utama dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai suatu unsur aparatur negara yang abdi masyarakat dan memiliki mental loyalitas terhadap negara.

Hal ini secara tidak langsung Pegawai Negeri Sipil dituntut harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat.

Sehubungan dengan persoalan netralitas Pegawai Negeri Sipil tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur dengan tegas mengenai Netralitas Pegawai pada pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa :

Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai

politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan

masyarakat. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota

dan/atau pengurus partai politik.⁸⁵

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 pasal 3 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik dapat dilihat secara rinci dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil dalam menjadi Anggota ataupun Pengurus Partai Politik,⁸⁶ yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk netral dan dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik tertentu.

Apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil ingin menjadi anggota dalam suatu partai politik ataupun ingin duduk sebagai pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diharuskan melaporkan kepada atasan langsungnya dan tidak membuat permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan secara langsung akan diberhentikan secara tidak hormat.

Wilson dan Godnow menyatakan bahwa perlunya memisahkan antara administrasi dengan politik yang arahnya untuk menjaga agar tugas dan fungsi masing-masing yang sebagaimana mestinya diterapkan larangan ikut keanggotaan suatu partai politik kepada Pegawai Negeri Sipil.⁸⁷ Adapun pendapat *Hegel* mengatakan bahwa birokrasi haruslah berposisi di tengah sebagai perantara antara kelompok kepentingan umum (negara) dengan kelompok kepentingan khusus (pengusaha dan profesi).⁸⁸

Dalam hal ini, Netralitas Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah Langsung tersebut dinyatakan secara tegas dengan memasukkan pengaturannya dalam:

⁸⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota / pengurus Partai Politik

⁸⁷ Miftah Thoha, *Netralitas Birokrasi di Pemerintahan Indonesia*, Malang: Pustaka Pelajar, 2001, hal.54.

⁸⁸ *Ibid* hal.55

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 3 ayat (1) – (3):

1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.⁸⁹

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik pada pasal 2 dan pasal 3.

PASAL 2:

1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

PASAL 3:

⁸⁹ Fokus Media, *Pokok-Pokok Kepegawaian Edisi Lengkap*, Bandung: Tahun 2007.

1) Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.⁹⁰

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana Larangan pada bagian Kedua Pasal 4 ayat (12) yaitu Larangan memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- Ikut serta sebagai pelaksana kampanye,
- Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil.
- Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil Lainnya,
- Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.⁹¹

d. Surat Edaran MenPan nomor 7 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum :

⁹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik.

⁹¹ ibid

PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden, atau Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

1. PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah harus mengundurkan diri sebagai PNS.

2. PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Presiden/Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatan negeri.

3. PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Kepala/Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari jabatan negeri.

- PNS dilarang :

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, dengan

cara:

- a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai/Pegawai Negeri Sipil;

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye;
- f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon pasangan yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

4.1.3 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan untuk pemenuhan asas kepastian hukum

Besarnya potensi ketidakharmonisan suatu peraturan perundang-undangan disebabkan karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah Prolegnas yang diajukan setiap tahunnya terus bertambah sedangkan Badan Legislasi (Baleg) dan Pemerintah telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas. Namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun

secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*), hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.⁹² UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dengan ketentuan tersebut, peran Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham menjadi semakin penting, karena Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tidak hanya terhadap RUU saja, tetapi juga terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (R-Perpu), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) (Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang).

Secara formal prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden implementasinya telah diatur dalam Perpres RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di antaranya mengatur:

Pasal 51

⁹² Setyadi, Wicipto., 2009, *Makalah dalam diskusi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, BPHN, Kemenkumham, Jakarta.hlm 5

1) Pemrakarsa menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP dan Rancangan Perpres yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Menteri.

2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen:

a. Naskah Akademik;

b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran;

c. keputusan mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian;

d. RUU/RPP/Rancangan Perpres yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; dan

e. izin prakarsa dalam hal RUU/RPP/Rancangan Perpres tidak masuk dalam daftar Prolegnas.

3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP/Rancangan Perpres sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP/Rancangan Perpres, dimaksudkan untuk:

a. menyelaraskan RUU/RPP/Rancangan Perpres dengan:

1) Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang lain; dan

2) teknik penyusunan peraturan perundangundangan.

b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU/RPP/Rancangan Perpres.

Pasal 52

1) Menteri dalam melakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP/Rancangan Perpres melibatkan wakil dari Pemrakarsa, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait.

2) Dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi untuk dimintakan pendapat.

3) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam mengambil keputusan.

Pasal 53

1) Pejabat yang mewakili kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) wajib melaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga lain terkait mengenai perkembangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP/Rancangan Perpres dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan dan keputusan sebelum memberikan kesepakatan terhadap substansi RUU/RPP/Rancangan Perpres.

2) RUU/RPP/Rancangan Perpres yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah RUU/RPP/Rancangan Perpres.

3) Menteri menyampaikan kepada Pemrakarsa hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP/Rancangan Perpres yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Presiden.

Dalam perakteknya proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham perlu melakukan penyesuaian dengan realitas tuntutan praktis di lapangan agar proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan amanat UU RI Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres RI Nomor 87 Tahun 2014 diperlukan suatu pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sebagai standar konsepsi, prosedur dan teknik penyusunan serta perancangan peraturan perundang-undangan yang baik dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis yang merupakan aspiratif,

responsif dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Buku Panduan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, 2010. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan falsafah negara (Pancasila), tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD-1945, Undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya.

4.1.3.1 Harmonisasi Vertikal

Dalam hal asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga dalam penyusunannya pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.

Arti penting harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan ini adalah bahwa dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman (hak uji materil). (UU RI Nomor 5 Tahun 2004 : Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 31 A) (Kementerian Sekretariat Negara, 2004a). Pasal 24 c UUD-1945 menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24 A ayat (1) UUD-1945, menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Huruf b UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dalam UU RI Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2) a,b dan c serta ayat (3) (Kementerian Sekretariat Negara, 2004b).

Dengan aturan tersebut maka suatu undang-undang dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dimintakan *Judicial Review* atau pegujian yudisial kepada Mahkamah Agung jika di dalamnya terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi. Terhadap undang-undang apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUD- 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap.

Demikian juga peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap. Dalam hal inilah harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting. Selain berfungsi membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung serta membentuk suatu kebulatan yang utuh, harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan *preventif* guna mencegah terjadinya *Judicial Review* suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya proses harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan yang baik maka potensi berbagai kerugian dapat dicegah. Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat.

4.1.3.2 Harmonisasi Horizontal

Harmonisasi Horizontal berangkat dari asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektor dan tidak dapat berdiri sendiri.

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling terkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh. Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini perlu berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan substansi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jika proses Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan ini gagal dilaksanakan maka akan tercipta kondisi tumpang tindihnya antar sektor dan bidang hukum dalam sistem hukum suatu negara. Kondisi ini akan berdampak sangat masif karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut yang pada akhirnya tujuan hukum untuk mengabdikan pada tujuan negara yakni menciptakan kesejahteraan rakyat.

Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat dan dalam prakteknya diatur dalam ketentuan penutup pada suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan diatur status peraturan perundang-undangan yang sudah ada apakah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan tidak berlaku sama sekali.⁹³

Sedangkan penerapan *lex specialis derogat legi generali* dalam harmonisasi Horizontal diperlukan guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (*sui generis*) dengan peraturan perundang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu.

Akan tetapi betapapun perlunya suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus guna mencapai tujuan tertentu, hendaknya perlu diperhatikan agar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tetap berada dalam suatu kesatuan sistem hukum yang ada.

Hal ini penting, mengingat peraturan perundang-undangan merupakan subsistem dari suatu sistem hukum serta guna menjamin agar suatu peraturan perundang-undangan dapat kompatibel masuk ke dalam sistem hukum sehingga tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

⁹³ Tiarramon, 2009, *kamus-hukum*, <http://.com/2009/05/18/> diunduh 21 Maret 2019.

Di samping kedua jenis harmonisasi di atas ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi proses dan prosedur pembentukan yang telah ditetapkan.⁹⁴ Menurut Maria Soeprapto,⁹⁵ membedakan dua kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.

b. Asas-asas formal meliputi:

- (i) asas tujuan jelas;
- (ii) asas lembaga yang tepat;
- (iii) asas perlunya pengaturan;
- (iv) asas dapat dilaksanakan; dan
- (v) asas Konsensus;

b. Asas-asas material meliputi:

- (i) asas kejelasan Terminologi dan sistematika;
- (ii) asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali;
- (iii) asas persamaan;
- (iv) asas kepastian hukum; dan
- (v) asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

⁹⁴ Attamimi, A. Hamid S., 1991, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia: Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP.7 Pusat. hlm 45

⁹⁵ *Ibid* hlm 50

Menurut Attamimi,⁹⁶ asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, adalah:

- (i) Cita Hukum Indonesia yang tidak lain merupakan Pancasila,
- (ii) Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi,
- (iii) asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual,
- (iv) asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
- (v) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan,
- (vi) asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Asas kejelasan rumusan, dan
- (vii) asas keterbukaan.⁹⁷

Melalui asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditentukan suatu *Ratio Legis* dari peraturan perundang-undangan tersebut, yakni suatu prinsip dasar yang membentuk tujuan umum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. *Ratio Legis* inilah yang menjadi kerangka acuan perumusan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁹⁸

Di dalam suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem yang saling terkait tidak dapat berdiri sendiri

⁹⁶ *Ibid* hlm 56

⁹⁷ Indrawati, Maria Farida., 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit, Kanisius, Jakarta. Hlm 35

⁹⁸ Mertokusumo, Sudikno., 2012, *Makalah Asas-Asas Hukum*, Alumni, Bandung.

terlepas dari sistem hukum tersebut Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum yakni mengabdikan kepada tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, maka terdapat beberapa jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi Vertikal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi Horizontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat. Selain itu peraturan perundang-undangan juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijk regelgeving*).

Selain berperan penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum, harmonisasi juga berperan penting sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya pengajuan permohonan *Judicial Review* suatu peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang dapat

menimbulkan berbagai kerugian baik dari segi biaya, waktu maupun tenaga dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan harmonisasi secara horizontal Mengenai Notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota dewan, dapat memenuhi asas kepastian hukum yaitu dengan menempatkan undang-undang Pemilu sebagai aturan hukum yang khusus (*lex specialis*), yang mengatur secara khusus mengenai persyaratan sebagai anggota legislatif, maka Notaris yang terpilih sebagai anggota legislatif wajib berhenti tetap atau mengundurkan diri sebagai Notaris. Jika ternyata ada Notaris yang terpilih sebagai anggota legislatif tersebut tidak mengundurkan diri sebagai Notaris, tapi malah mengangkat Notaris pengganti, maka tindakan Notaris tersebut dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan diluar wewenang atau sudah tidak mempunyai kewenangan lagi, sehingga akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan bukan lagi sebagai akta autentik.

4.1.4 Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Di dalam suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem yang saling terkait tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum tersebut Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum yakni mengabdikan

kepada tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, maka terdapat beberapa jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi Vertikal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi Horizontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat. Selain itu peraturan perundang-undangan juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginzellen van behoorlijk regelgeving*).

Berdasarkan konsep teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch memberikan kontribusi yang mendasar terhadap teori kepastian hukum⁹⁹. Kepastian hukum adalah keadaan suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas, pasti dan logis, yang dimaksud jelas adalah tidak adanya kekaburan norma atau keraguan sedangkan logis adalah menjadi satu sistim norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum memberikan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian hukum dalam suatu Negara adalah adanya undang-undang yang telah ditentukan dan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, putusan-putusan hakim para hakim yang bersifat

⁹⁹Gustav Radbruch, Bonie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (Oxford University Press, 2006). *hlm* .6

konstan, dan berakibat kepada masyarakat yang tidak ragu-ragu terhadap hukum yang berlaku.

Menurut Lon Fuller dalam bukunya *“The Morality Of Law”* menyatakan 8 (delapan) asas yang antara lain :

1. Sistem hukum yang berdasarkan atas peraturan-peraturan tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturannya diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut atau retroaktif, karena dapat merusak integritas sistem,
4. Dibuat dalam rumusan yang mudah dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan atau konflik norma.
6. Tidak dapat menuntut tindakan yang melebihi dari yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh untuk sering diubah-ubah.
8. Harus adanya kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya sehari-hari yang harus dipenuhi oleh hukum, dan apabila tidak terpenuhi maka hukum akan dianggap gagal disebut sebagai hukum, dengan kata lain harus adanya kepastian hukum.¹⁰⁰

Berdasarkan teori kepastian hukum Lon Fuller dengan ke delapan asasnya tersebut, dilakukannya harmonisasi antara undang-undang Jabatan Notaris dengan undang-undang pemilu yang melarang Notaris merangkap jabatan sebagai anggota dewan mampu memberikan pemberlakuan hukum

¹⁰⁰Lon Fuller, *The Morality of law*, (Yale University, New Have, 1971), Hlm. 54-58

yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif sekalipun.

4.2 Rumusan Penetapan Tentang Pasal berkaitan Dengan Rangkap Jabatan Notaris

4.2.1 Relevansi Larangan Bagi Notaris Merangkap Jabatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau benvenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, bahwa

syarat akta otentik, yaitu: (1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku), dan (2) Dibuat oleh dan di hadapan pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang,
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat Umum,
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.¹⁰¹

Menurut **Habib Adjie**, Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris ; dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Pejabat Umum oleh - atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.¹⁰²

Notaris merupakan seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi sesuatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan, pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan dibidang komersil. Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa

¹⁰¹ Irawan soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

¹⁰² Habib Adjie I, *op.cit.*, hlm. 43-44.

dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya, kebebasan di sini untuk menjalankan jabatannya bertindak netral dan independen.¹⁰³

Adapun syarat untuk diangkat menjadi Notaris diatur dalam Pasal 3 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) tentang kewajiban dan larangan bagi Notaris, dan larangan bagi Notaris terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN. Adapun salah satu larangan bagi Notaris adalah Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN: “merangkap jabatan sebagai pejabat negara”. Dan bertalian dengan Pasal 3 huruf g UUJN, yaitu : “ tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris ”.

Setiap profesi baik itu sebagai Notaris maupun sebagai pejabat negara dan profesi jabatan lainnya menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.

Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN telah disebutkan dengan tegas bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Sanksi-sanksi administratif yang dapat diberikan terhadap pelanggaran rangkap jabatan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN yang menyebutkan :

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;

¹⁰³ Pratis Widyaestari, Lathifah Hanim, Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Jurnal AKta Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm 763.

c. pemberhentian dengan hormat; atau

d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain dalam UUN sanksi terhadap Notaris yang merangkap jabatan juga diatur dalam Pasal 38 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang menjelaskan lebih lanjut ketentuan tentang Notaris yang dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris diharuskan memiliki :

1. Moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak serta penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Perundang-Undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
4. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan.

5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat.

Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pejabat negara tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta agar Notaris itu tetap independen dan netral.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan yang sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Seorang yang menjabat sebagai Notaris sangat diharamkan untuk berpihak kepada salah satu pihak saja, dengan kata lain seorang Notaris diwajibkan pada posisi yang netral dan mencari solusi yang terbaik terhadap klien nya.

Menurut Tan Thong Kie, mengatakan bahwa Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁰⁴

Tan Thong Kie juga menuliskan dalam bukunya bahwa setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) member jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Kalau

¹⁰⁴ Tan Thong Kie, Op. Cit., hlm 157

seorang advokad membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.

Suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh negara, baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandate. Melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freis ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan yang dibenarkan oleh hukum (*Beleidsregel*).¹⁰⁵

Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik, dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi pejabat umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau pejabat lelang. Perkembangan dunia lembaga kenotariatan di Indonesia berkembang sangat pesat, dimana seorang Notaris tidak hanya atau sekedar mencatat, melegalisasi dan membuat akta bagi para pihak yang memerlukan saja.

Notaris yang saat ini diatur di dalam UUJN sejak tahun 2004, memiliki kepentingan-kepentingan dari kelanjutan jabatannya sebagai pejabat umum.

Sehingga membuat seorang Notaris mencalonkan diri menjadi anggota dewan (legislatif) guna memperjuangkan kepentingan dari jabatannya sebagai pejabat publik.

¹⁰⁵ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 15

Tepatnya pada Tahun 2009 lalu banyak Notaris yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan baik itu di pusat maupun di daerah, dimana banyak akan dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Khusus untuk anggota legislatif (DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR serta Dewan Perwakilan Daerah/DPD), banyak dari kalangan Notaris dan PPAT melalui partai politik tertentu yang “mengadu peruntungan” untuk turut serta merebut satu kursi legislatif tersebut. Saya sebutkan “mengadu peruntungan” mungkin untuk melakukan reposisi kedudukan dari Notaris /PPAT sebagai Pejabat Umum atau Pejabat Publik ke Pejabat Negara, ataupun memang terpanggil untuk berkiprah dalam dunia politik, sehingga bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat, dibandingkan dengan Notaris yang seringkali mengedepankan ego pribadinya daripada melayani masyarakat.

Apapun alasannya sah-sah saja, dan tidak perlu dipersoalkan, karena semuanya akan kembali kepada yang menjalaninya. Masalah rangkap jabatan pernah menjadi perdebatan serius dalam jagad perpolitikan nasional. Muaranya adalah penolakan bagi seseorang yang menduduki posisi ganda, entah itu diposisi eksekutif maupun legislatif dan disaat yang sama dianya memimpin partai politik. Tidak etis bahwa dua jabatan dipimpin atau dikendalikan oleh satu orang. Selain sangat berpotensi terjadinya benturan kepentingan yang bisa saja merugikan kepentingan yang sifatnya lebih besar, juga diyakini masih banyak anak bangsa yang bisa menduduki jabatan tersebut. Sekali lagi, model rangkap jabatan yang paling disorot adalah dalam bentuk jabatan eksekutif dan legislatif. Perdebatan yang cukup panjang mengenai rangkap jabatan seperti

yang penulis singgung diatas adalah tentang rangkap jabatan Notaris yang menjadi pejabat negara.

Secara umum tidak ada perdebatan mengenai dilarangnya rangkap jabatan Notaris dengan pejabat negara apabila dilihat dari UUJN saja, dimana berdasarkan UUJN dalam Pasal 17 huruf d juncto Pasal 11 ayat (1) mengenai larangan Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan apabila Notaris tersebut terpilih menjadi pejabat negara maka Notaris tersebut wajib mengambil cuti selama menjabat sebagai pejabat negara tersebut.¹⁰⁶

Dalam bagian ini, dibahas mengenai larangan notaris yang ditentukan dalam Pasal 17 huruf d UUJN yang berisi “merangkap jabatan sebagai pejabat negara”. Menurut pasal ini memberi konsekuensi yuridis bahwasanya seorang notaris dilarang rangkap jabatannya, salah satunya menjadi pejabat negara. Apabila seorang notaris yang terpilih menjadi pejabat negara, maka notaris tersebut oleh undang-undang wajib mengajukan cuti. Mengenai cuti diatur dalam UUJN, dimana cuti yang diajukan oleh notaris diberikan oleh tiga institusi. Apabila cuti tersebut sampai dengan enam bulan lamanya, maka yang berwenang adalah Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat MPD), apabila cutinya jangka waktu enam bulan hingga satu tahun maka yang berwenang Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat MPW), sedangkan cuti selama diatas setahun maka institusi yang berwenang memberi cuti ialah Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat MPP). Pengambilan cuti yang diajukan notaris paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya, dan selama masa jabatan notaris jumlah waktu cuti

¹⁰⁶. Habib Adjie., *Op. Cit.*, hal 43

keseluruhan paling lama 12 (dua belas tahun). Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengambil cuti dan menunjuk notaris pengganti, dan permohonan cuti tersebut diajukan kepada MPP. Dengan alasan tertentu Majelis Pengawas Notaris dapat menolak permohonan cuti yang diajukan notaris yang menjadi pejabat negara. Dalam hal cuti yang diajukan oleh notaris tersebut diatas, maka notaris wajib menunjuk notaris pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUJN, yang berisi: “notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.” Notaris pengganti sifatnya sementara saja, sehingga dapat disebut menjalankan tugas jabatan notaris dari notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai notaris

Permasalahan perdebatan muncul setelah adanya undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dimana dalam Pasal 240 ayat (1) huruf 1, yang mengatakan bahwa mereka yang mau mencalonkan menjadi anggota DPR harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktek sebagai Notaris . Artinya Notaris yang terpilih menjadi anggota DPR tidak boleh membuka kantornya dengan kata lain tidak berpraktek.¹⁰⁷

Pengertian tidak berpraktik diatas didalam Kamus Bahasa Indonesia berarti “tidak bekerja”. Kerja dalam dunia hukum notaris adalah “menjabat”. Yang berarti notaris tersebut berhenti sejak terpilih menjadi pejabat negara. Dalam undang-undang pemilu juga tidak mengenal dengan adanya notaris

¹⁰⁷ Habib Adji, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT di Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009), hal 19

pengganti. Dari uraian diatas, terdapat dua undang-undang yang memiliki perbedaan mendasar terhadap notaris yang menjadi pejabat negara. Dalam kenyataannya, sekarang para notaris yang terpilih menjadi pejabat negara mengacu pada UUJN dan mengesampingkan Undang-undang Pemilu. Dan perlu diingat juga bahwa notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dipergunakan parameter berupa asas perundang-undangan, yaitu: *Lex Speciali Derogate Legi Generali*, yang berarti perundang-undangan yang khusus menyisihkan perundang-undangan yang umum. Dalam mengimplementasikan asas ini syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu tingkat tingkat perundang-undangan yang sama

Pada satu sisi undang-undang Pemilu menghendaki agar anggota DPR, dilarang sama sekali menjalani jabatannya sebagai Notaris dan bahkan dilarang membuka kantor Notaris nya selama ia menjadi anggota DPR, karena kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan dalam praktek Notaris ketika seseorang menjadi pejabat negara. Disamping itu dikhawatirkan tidak terkonsentrasinya anggota DPR untuk menjalani kedua tugas profesi yang berat itu pada waktu yang bersamaan.

Untuk menjamin kapastian hukum mengenai rangkap jabatan sebagai anggota DPR maka pengaturan kedepannya adalah sebagai berikut :

1. *Notaris dilarang merangkap jabatan atau profesi :*

- a. *advokat;*
- b. *pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara/daerah,*

c. *lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan.*

2. *Notaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) wajib mengajukan permohonan berhenti kepada menteri

3. *Notaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1), apabila masa tugasnya berakhir dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

4.2.2 Analisis Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-undangan

Politik hukum disini dimaknai sebagai arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.¹⁰⁸ Makna tersebut mengandung pengertian bahwa politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga negara dalam membentuk hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut

Menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky sebagaimana disitir oleh Maria Farida Indrati Soeprato,¹⁰⁹ dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan antara lain dikatakan bahwa norma- norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis- lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, namun Hans Nawiasky menambahkan dengan telah mengelompokkan norma-

¹⁰⁸ Moh Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Pustaka LP3ES, hlm. 15.

¹⁰⁹ Maria Farida Indrati Soeprato, 2006, Ilmu PerUndang-Undangan, Buku 1, Yogyakarta, Kanisius, hlm.25-27.

norma hukum itu dalam empat kelompok. Dalam kaitannya dengan masalah pembentukan peraturan perundang-undangan, teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky telah mengilhami bagaimana pengaturan norma hukum di Indonesia.¹¹⁰

Jika kita lihat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dapat kita temukan adanya hierarki dalam norma hukum kita. Dalam pasal tersebut telah diatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan asas hierarki, yang bermakna bahwa penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian termasuk dalam pengertian tersebut adalah mengenai politik hukum Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan politik hukum Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Politik hukum yang ada dalam

¹¹⁰ Retno Saraswati, 2013, "Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan", Jurnal Yustisia, Edisi 87 Tahun XXII Edisi September-Desember, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 99.

konstitusi (karena merupakan hukum dasar tertulis tertinggi) harus menjadi dasar dan pedoman bagi politik hukum bagi peraturan perundangan yang ada di bawahnya termasuk Undang-Undang.

Di dalam suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan perundangundangan sebagai sub sistem yang saling terkait tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum tersebut Harmonisasi peraturan perundangundangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundangundangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum yakni mengabdikan kepada tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, maka terdapat beberapa jenis harmonisasi peraturan perundangundangan. Harmonisasi Vertikal, yakni harmonisasi peraturan perundangundangan yang dilakukan terhadap peraturan perundangundangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi Horizontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundangundangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat. Selain itu peraturan perundang-undangan juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijk regelgeving*).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Harmonisasi hukum, adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Dengan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris yang merangkap jabatan dengan anggota DPR dalam hal ini antara Undang-undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Pemilu maka pemenuhan asas kepastian hukum dapat terlaksana.

5.1.2. Rumusan tentang penetapan pasal rangkap jabatan Notaris bahwa dalam hal ini Notaris wajib berhenti dan tidak berpraktek selama menjalankan kewajibannya sebagai anggota DPR. Dan bunyi peraturan adalah sebagai berikut :

1. Notaris dilarang merangkap jabatan atau profesi :

a. advokat;

b. pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara/daerah;

c. *lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan.*

2. *Notaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan berhenti kepada menteri*

3. *Notaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila masa tugasnya berakhir dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali sesuai peraturan perundang-undangan.*

5.2 Saran

Saran ditujukan kepada : Dewan perwakilan Rakyat Indonesia selaku pembentuk Undang-Undang. Hendaknya pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria atau batasan larangan rangkap jabatan Notaris di pertegas lagi, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan berbagai macam penafsiran. Ditujukan kepada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat agar merubah Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengenai kalimat tidak berpraktek, diganti dengan kalimat cuti. Sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 11 UUJN, mengenai cuti bagi notaris yang yang diangkat menjadi pejabat negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU

Abdul Rachmad Budiono, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Malang: Bayumedia, 2005.

Achmad Ali, ***Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Keadilan (jurisprudence)*** Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.

Abdul Ghofur Anshori, ***Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika***, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Abdul Kadir Muhammad, ***Etika Profesi Hukum***, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III 2006.

A. Hamid S. Attamimi,, ***Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia: Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara***, Jakarta: BP.7 Pusat. 1991.

Baharudin, ***Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah***, Bandar Lampung : Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 2014.

Bagir Manan, ***Hukum Positif Indonesia***, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Budiarjo, Miriam. ***Dasar-dasar Ilmu Politik***. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2005.

Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Bagir Manan, ***Hukum Positif Indonesia***, Yogyakarta: UII Press, 2004.

C.S.T. Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dyah Ochotorina Susanti dan A'an Efendi. ***Penelitian Hukum (Legal Research)***. Jakarta:Sinar Grafika. 2014.

E. Utrecht, ***Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia***, Jakarta: Cetakan Keenam Ichtiar,1963.

E. Sumaryono, ***Etika Profesi Hukum***, Yogyakarta : Kanisius, 2003.

Gustav Radbruch, Bonie Litsheweski Paulson and Stanley L. Paulson, ***Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)***, ***Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1***. Oxford University Press, 2006

H.R. Purwoto S. Gandasubrata, **Renungan Hukum**, Jakarta : IKAHl Cabang Mahkamah Agung RI, 1998.

Habib Adjie, **Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)**, Bandung: CV Badar Maju, 2009.

Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, **Ke Notaris**, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009

Irawan soerodjo, **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia**, Arkola, Surabaya, 2003.

Ignatius Ridwan Widyadharna, **Etika Profesi Hukum Dan Keperannya**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

Jefri Tanugraha, **Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara**, Universitas Narotama, Tesis,

Liliana Tedjosaputro, **Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana**, Semarang : CV. Agung, 1991.

Maria Farida Indrati, **Ilmu Perundang-Undangan**, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Maria Farida Indrawati, **Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan**, Penerbit, Kanisius, Jakarta, 2007.

Maria Farida Indrati Soeprato, **Ilmu PerUndang-Undangan**, Buku 1, Yogyakarta, Kanisius, 2006.

Miftah Thoha, **Netralitas Birokrasi di Pemerintahan Indonesia**, Malang: Pustaka Pelajar, 2001.

Muhammad Abdulkadir, **Etika Profesi Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Moh Mahfud MD, **Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi**, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2006.

Nurul Khoiriyah, **Kedudukan dan Kewenangan Notaris**, Surabaya, Bina Ilmu Media Utama, 2014.

Pitlo, **Pembuktian dan Daluwarsa**, Jakarta: Internusa, 1986.

Philippus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, **Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum**, Jakarta PT Rajagrafindo persada, 2010.

Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Yogyakarta: Liberty, 1979.

Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta: PT Pradnya Paramitra, 1980.

Sudarsono, **Kamus Hukum**, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.

Sidharta, **Moralitas Profesi Hukum**, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Sebastian Salang, M. Djadijono, I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, **Menghindari Jeratan Hukum bagi Anggota Dewan**, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2009.

Suhrawardi K. Lubis, **Etika Profesi Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Setiawan Wawwan, **Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam konggress INI di Jakarta**, 1995.

Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar**, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Sudikno Mertokusumo, **Makalah Asas-Asas Hukum**, Alumni, Bandung, 2012,.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.

Setyadi, Wicipto., **Makalah dalam diskusi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan**, BPHN, Kemenkumham, Jakarta. 2009.

Ramlan Subakti, **Memahami Ilmu Politik**, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

R. Soegondo, Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan**, Jakarta: Rajawali, 1982.

Roesnantiti Prayitno, **Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah**, Jakarta : Media Notariat INI, 1989.

Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Tan Thong Kie, 2000, **Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I**, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Kusnu Goesniadhie. **Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan**. Surabaya 2006.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Tesis

Astin Yuni Wiyogo, **"Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Keanggotaan Dewan Di DPRD"**, Universitas Brawijaya Malang, Tesis

Jefri Tanugraha, **Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara**, Universitas Narotama, Tesis,

Retno Saraswati, **"Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan"**, Jurnal Yustisia, Edisi 87 Tahun XXII Edisi September-Desember, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2013.

Jurnal

Agus Setiawan, Notaris Yang Melakukan Rangkap jabatan Sebagai Dosen, *Dialogia Iuridica*, Volume9 No. 2. April 2018,

Pratis Widyalestari, Lathifah Hanim, Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal AKta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

INTERNET

Yasmin Mersi, *"Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*, <http://mersiyasmin.co.id/2012/01/kemandirian-notaris/>, diakses 22 Maret 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/29/06253421/yusril-silakan-kpu-diskualifikasi-saya>. diakses 26 maret 2019

[Http://Adln.Lib.unair.ac.id](http://Adln.Lib.unair.ac.id), Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*.

Tiarramon, 2009, *kamus-hukum*, <http://.com/2009/05/18/> diunduh 21 Maret 2019.

